



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana selanjutnya dapat disebut UPT Program KB adalah Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

UPT Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan pembagian wilayah kerja :

1. UPT Program KB Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan;
2. UPT Program KB Kecamatan Lampihong dan Batumandi;
3. UPT Program KB Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi; dan
4. UPT Program KB Kecamatan Juai dan Halong.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 4

- (1) UPT Program KB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Program KB dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 5

UPT Program KB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang untuk mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa yang termasuk wilayah kerjanya.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Program KB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan dan pengendalian operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- d. pelayanan program integrasi;
- e. pembinaan institusi masyarakat pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Program KB terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Program KB adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana

Pasal 8

Uraian tugas UPT Program KB adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan penyuluhan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan penyuluhan keluarga sejahtera program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pendataan keluarga pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan orientasi/sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok Usaha Peningkatan



Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja, PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);

- e. melaksanakan kegiatan teknis pembentukan dan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja, PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- f. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan para kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja, PIK KRR, PPKS, Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD serta lembaga kemasyarakatan sejenis lainnya pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera I;
- h. melaksanakan kegiatan teknis analisa dan evaluasi hasil pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis kontrasepsi, efek samping, komplikasi, kegagalan dan sistem rujukan;
- i. mengumpulkan dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. menyiapkan laporan kegiatan operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tingkat Kecamatan yang termasuk wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 10

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Program Keluarga Berencana.



Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melakukan penyuluhan mengenai program keluarga berencana serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala UPT Program Keluarga Berencana.

Pasal 14

Dalam hal tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Program Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Kepala UPT Program Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT Program Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala UPT Program Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 47

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN